

**PENERAPAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI TBK KANTOR CABANG LUBUK PAKAM**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

RIZKY FATURAHMAN
NIM. 0504163176



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PENERAPAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA PT. BANK SYARIAH

MANDIRI TBK KANTOR CABANG LUBUK PAKAM

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Oleh :

RIZKY FATURAHMAN

NIM. 0504163176



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI Tbk KANTOR CABANG LUBUK PAKAM**

Oleh:



RIZKY FATURAHMAN

NIM 0504163176

Menyetujui

Pembimbing



Nurbaiti, S.Kom, M.Kom
NIP. 197908082015032001

Ketua Program Studi
D-III Perbankan Syariah



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA
NIP. 196506282003021001

PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: Penerapan Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam, telah di uji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 26 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Dr. Alivuddin Abdul Rasvid, Lc, MA

NIP. 19650628 200302 1 001

Sekretaris,



Kamilah, M.Si

NIP. 19791023 200801 2 041

Anggota

Penguji I



Nurbaiti, S.Kom, M.Kom

NIP. 197 90808 201503 2 001

Penguji II



Nur Ahmadi Bi. Rahmani, M.Si

NIB. 1100000093

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitro, M.A

NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Pakam adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk produk *funding* (simpanan) yang diperlukan nasabahnya untuk menyimpan dana dan produk *lauf/ng* (pembiayaan) yang di perlukan bagi nasabah yang kekurangan dana Dalam hal produk pembiayaan Impian merupakan salah satu produk yang diminati nasabah yang merupakan pegai tetap pada instansi pemerintahan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: "Penerapan pembiayaan Impian pada BSM KC. Lubuk Pakam Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah mengambil satu objek tertentu Data yang diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer, yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder, yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian seperti buku maupun sumber lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan impian pada BSM KC Lubuk Pakam dan Kendala dalam pembiayaan Impian pada BSM KC Lubuk Pakam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala aturan rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Dan saya berterima kasih kepada Kedua orangtua saya yang saya cintai dan banggakan, Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Sri mina risda atas kasih sayang dan cinta kasihnya, pengorbanan, motivasi dan doa yang diberikan selama ini juga dukungannya kepada saya selama ini.

Skripsi minor ini yang berjudul **"PENERAPAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA BSM KC LUBUK PAKAM"** shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi minor ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) pada Universitas Islam Negeri Jurusan Perbankan Syariah. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan karya tulis ini. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr, Saidurrahman M,Ag Selaku Rektor Universitas Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.H. Muhammad Yafiz, M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Nurlaila Harahap, MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA Selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Kamila, SE, MA Selaku Sekretaris Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Ibu Nurbaiti S.kom M.Kom Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran selama bimbingan.
9. Untuk seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.
10. Terimakasih Kepada Madon,Dedi,Ihham dan juga teman-teman di kos kodrat yang telah mendukung Agar cepat menyelesaikan Skripsi minor.
11. Terimakasih kepada Suwanda A.md, Bombeng Fadly, Angga, Yang selalu mendukung agar cepat menyelesaikan Skripsi minor.
12. Terima Kasih Yeni , Sella, Nissa, Maya, Monik, Linda Dan kelas Kawan Kawan DIII Perbankan Syariah C yang telah memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi minor ini.
13. Terima kasih kepada Squad Cupuh, Habib, Sidiq, Rey, Reza, Beni yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi minor.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi minor ini.

Demikian penulisan skripsi minor ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan terimakasih. Penulis percaya bahwa skripsi minor ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi minor ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Medan, 16 juli 2019

RIZKY FATURAHMAN
NIM. 0504163176

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	10
1. Pengertian pembiayaan	10
2. Jenis-jenis pembiayaan.....	11
B. Pengertian pembiayaan implan	14
1. Pengerian pembiayaan implan	14
2. Jenis-Jenis pembiayaan implan	15
3. Fungsi pembiayaan implan.....	18
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Perusahaan.....	21
B. Arti logo perusahaan	23
C. Visi dan Misi	24

	D. Nilai-nilai perusahaan	25
	E. Stuktur organisasi perusahaan.....	30
	F. Jenis-jenis produk Bank Syariah Mandiri	36
BAB IV	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penerapan pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah KC. Lubuk Pakam.....	41
	1. Penerapan pembiayaan implan.....	41
	2. Pengawasan pembiayaan implan.....	47
	3. Tujuan Dari Pengawasan Pembiayaan Implan.....	49
	4. Manfaat Pembiayaan Implan.....	50
	B. Kendala pembiayaan implan	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, bank memainkan peranan yang sangat penting. Apalagi sejak semakin berkembangnya masalah ekonomi. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya, baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹

Perkembangan praktek ekonomi yang berbasiskan Islam tampak berkembang dengan sangat menggembirakan saat ini. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan renaissance Islam modern: neoreivalis dan modernis.² Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan undang undang perbankan yang baru ini sistem perbankan di Indonesia terdiri atas

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 11.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 18.

Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Salah satu prinsip yang dipegang dalam peraturan tentang Bank Syariah dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank.

Selain itu, Bank syariah sebagai intermediary institusi, merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal.

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin (keuntungan bank) yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna, maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution melalui skim pembiayaan yang dimilikinya.

- c. Prinsip ketentraman, Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.
- d. Prinsip transparansi / keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

Bank syaria'ah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosial ekonomi Islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.

5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Adapun produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri pada saat sekarang ini salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan nasabah Bank Syariah Mandiri, sedangkan sasarannya adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti, pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Produk pembiayaan banyak diminati nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam salah satunya adalah Pembiayaan Implan. Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal. Pembiayaan Implan diperlukan oleh pengguna dana untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Perkembangan produk pembiayaan implan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Masyarakat begitu antusias untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dengan melakukan pemotongan gaji bulanan sebagai angsurannya. Dan produk implan pada PT. Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Murabahah*.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisa pembiayaan implan tersebut serta membahas dalam penelitian dengan judul "*Penerapan Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam*"

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam?

2. Apa saja kendala dalam pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan dalam pengelolaan pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan pembiayaan implan pada PT. Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai referensi dan kajian ilmiah untuk penelitian yang akan datang.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi kita semua dan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif, data akan dikumpul,

disusun, dikelompokkan,dianalisa, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Praktek ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sampai 04 Maret 2019 yang dilaksanakan pada Lokasi penelitian PT. Bank Syariah Mandiri KC.Lubuk Pakam. . Waktu penelitian nantinya akan dilakukan pada saat melaksanakan magang.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan wawancara secara mendalam (*indept interview*), yakni melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Selain itu, data juga di dukung oleh studi kepustakaan, yaitu dengan mendalami literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan di bahas dalam skripsi secara terinci yang di susun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terdiri dari beberapa bab

sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang di teliti, penuli menguraikan skripsi minor ini ke dalam lima bab, yang masing-masing setiap sub babnya adalah sebagai berikut:

Bab satu (1) merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua (2) merupakan landasan teori yang terbagi menjadi beberapa pembahasan. Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang pengertian Mekanisme, pengertian pembiayaan, pengertian dan konsep Pembiayaan Implan, fungsi Pembiayaan Implan, Problem pada Pembiayaan Implan.

Bab tiga (3) merupakan gambaran umum perusahaan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri, visi misi perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk perusahaan.

Bab empat (4) merupakan hasil dari penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan secara jelas tentang bagaimana Mekanisme Pembiayaan Implan, dan Akad yang digunakan pada pembiayaan ini.

Bab lima (5) merupakan terakhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari dua bagian yaitu: kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan penulis

menyimpulkan keseluruhan poin terpenting dari sebuah penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Perbankan menjalankan tiga fungsinya yaitu menghimpun dana dan masyarakat kelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa keuangan pada masyarakat. Dalam menyalurkan dana pada masyarakat, bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dana.¹ Pembiayaan adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah dimana bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu, pihak peminjam wajib mengembalikan dana pada bank yaitu sebesar hutang pokok ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal antara bank dengan nasabah.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

¹Kasmir *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke 6, h 92.

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.² Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah dalam surat *An-Nisa* (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*³.

2. Jenis-Jenis pembiayaan

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. Ke-2, h. 115.

³*Al Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama Islam, J-ART (2004).

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

d. Pembiayaan Talangan Haji

Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.¹⁰

e. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process financing*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan presentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

f. Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

Fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

g. Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

h. Pembiayaan Edukasi

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

i. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalanan umroh, seperti tiket, akomodasi, dan biaya persiapan umroh lainnya dengan akad *ijarah*.

j. BSM Pembiayaan Griya DP 0%

Pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, dimana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari harga taksasi rumah. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana

pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

k. Pembiayaan kepada Pensiunan

Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiun yang diterima bank setiap bulan (pensiun bulanan)

B. Pembiayaan Implan

1. Pengertian pembiayaan implan

Pembiayaan implan merupakan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen kepada sejumlah pegawai (*kolektif*) dengan rekomendasi perusahaan atau instansi (*approve company*) dimana pembayaran angsurannya dikoordinasi oleh perusahaan atau instansi melalui pemotongan gaji langsung. Pengajuannya tersebut bisa dilakukan secara massal (kelompok) maupun secara individu (perorangan).⁴ Secara definitif, Sistem Pembiayaan implan adalah proses terjadinya suatu pembiayaan dengan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan atau perbankan yang bersangkutan guna memenuhi keputusan / kebutuhan konsumsi bagi konsumen / nasabah.

⁴Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2004), h.101.

2. Jenis-jenis pembiayaan implan

Menurut jenis Pembiayaan implan dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

a. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Praktek dalam bank syariah, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah *margin* kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *Murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah.

b. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT (*Ijarah Muntahia Bittamlik*)

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Ba'i* dan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT). *Al-Ba'i* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*Ijarah*) dan jual beli atau hibah di

akhir masa sewa. Praktek dalam bank syariah, nasabah bank syariah mandiri mengajukan permohonan untuk menyewa mobil *Pick Up* dalam beberapa bulan, setelah masa sewa berakhir mobil tersebut harus dikembalikan ke bank syariah mandiri. Karena nasabah merasa butuh dengan mobil *Pick Up* tersebut akhirnya nasabah membeli mobil itu dari bank syariah mandiri.

Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMBT dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Hibah, yakni transaksi *Ijarah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik objek sewa kepada penyewa.
- 2) *Promise to sell* (janji menjual) yakni transaksi *Ijarah* yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

c. Pembiayaan Komsumen Akad *Ijarah*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa dengan diikuti pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) itu sendiri. Praktek dalam bank syariah, nasabah datang ke bank syariah mandiri untuk menyewa rumah toko (ruko) selama 1 (satu) tahun. Diakhir masa sewa nasabah tidak melanjutkan masa sewa maupun membeli rumah roko tersebut.

d. pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, *Mustashmi'*) dan penjual (Pembuat, *Shani'*). Pada dasarnya, pembiayaan *Istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan. Dalam jual beli *Istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dihayar secara cicilan. Ketentuan umum pembiayaan *Istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya.

Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam *Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Praktek dalam bank syariah, nasabah datang ke bank syariah mandiri untuk dibuatkan rumah dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah, sedangkan pembayarannya nasabah melakukan cicilan.

e. Pembiayaan konsumen akad *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang tanpa mengharapkan imbalan.

Aplikasi *Qardh* dalam perbankan biasanya ada tiga hal :

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatannya ke haji.

2. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil
3. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.
4. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Tetapi untuk saat ini di PT. Bank Syariah Mandiri belum mempunyai kartu kredit.

3. Fungsi pembiayaan implan

Pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri diberikan kepada nasabah setelah melalui beberapa proses. Hal ini dilakukan untuk menekan kemungkinan nasabah tidak bisa mengembalikan angsuran.

Bank Syariah Mandiri bertanggung jawab terhadap kelancaran dana nasabah sekaligus bagi hasil yang harus diberikan kepada penabung. Oleh sebab itu bank menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan

dapat dikembalikan kepada bank sesuai dengan perjanjian. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia tentang tingkat *kolektibilitas* bank. Dalam menjaga tingkat kesehatan bank, maka bank harus tetap waspada terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah ini adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak Bank Syariah Mandiri menolong nasabah yang membutuhkan modal untuk pemenuhan kebutuhannya.

2. Problem pembiayaan implan

- a. Masih kurangnya instansi yang melakukan PKS dengan bank syariah mandiri KC.Lubuk Pakam sehingga mempersulit karyawan atau pegawai instansi yang ingin mengajukan pembiayaan.
- b. Kurangnya monitoring dari pihak Junior CBRM kepada nasabah pembiayaan Implan.

3. Landasan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembiayaan

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan

ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.⁵

Sedangkan pengertian Hukum Islam itu sendiri adalah kumpulan ketentuan Allah SWT, Sunnah Rasul, dan *Ijtihat Ulil Amri* yang merupakan suatu totalitas dari ketiga unsur tersebut yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia di tengah alam semesta untuk mencapai ketentraman hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan hidup di akhirat.⁶

Bisnis dalam syari'ah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh berdasarkan kaedah Fiqh, "*Al- Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrimiha* (Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil/prinsip yang melarangnya). Sementara untuk terjaminnya segala bentuk operasional dalam sistem perbankan, Bank Syariah Mandiri memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia

Tugas DPS adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk-produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, dan menyampaikan

⁵Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h.73.

⁶Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.62.

laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap (6) enam bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Sedangkan DSN adalah menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah, mengeluarkan fatwa mengenai produk serta jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Kantor Cabang Lubuk Pakam

Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank yang menganut system perbankan syariah memiliki nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas yang telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendirinya.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, merupakan suatu alternative intitusi keuangan setelah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang diusulkan dengan krisis multidimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis moneter sejak Juli 1997 yaitu PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang telah dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain

serta mengundang investor asing pada saat bersamaan. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Syariah Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.¹

Sebagai tindak lanjut keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan Perbankan Syariah. Memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. No

¹ <https://www.syariahmandiri.co.id>

1/1/KEP.DGS/1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.²

B. Arti Logo Perusahaan



The image shows the logo of PT. Bank Syariah Mandiri. It consists of the word "mandiri" in a bold, lowercase, sans-serif font, positioned above the word "syariah" in a similar but slightly smaller lowercase, sans-serif font. The text is centered within a light gray rounded rectangular border.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit logo pada bank syariah mandiri, hal ini mencerminkan, transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih baik gemilang. Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna yang dalam. Dari penggunaan warna positif dan negatif. Positif digunakan pada warna

² *Ibid.*, h. 5.

belakang yang terang dan cerah, sedangkan negatif pada warna latar belakang yang redup atau cerah. Adapun arti atau makna yang terdapat pada logo Bank Syariah Mandiri diantaranya:

1. Penggunaan huruf kecil memiliki pengertian Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi.
2. Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mana bermitra dengan Bank Syariah Mandiri.
3. Posisi lambang logo diatas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan Misi yang baru sesuai dengan *corporate plan 2016-2020*

Visi : Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading And Modern Sharia Bank*)

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkeseimbangan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkeseimbangan.
6. Meingkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.³

D. Nilai-Nilai Perusahaan (*Share Value*)

Setelah melalui proses melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di *shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Value* Bank Syariah Mandiri *Share Value* Bank Syariah mandiri antara lain:

1. *ETHIC Excellence*

Perilaku

- a. Antusias, Visioner, Perbaikan terus-menerus, bermental juara
- b. Disiplin, fokus dan berorientasi pada hasil

Do's:

- a. Progresif dan selalu meraih yang terbaik
- b. Mencari terobosan dan peluang baru
- c. Bekerja sesuai ketentuan dan skala prioritas
- d. Memiliki komitmen terhadap target

³ *Ibid*, h. 6.

Parameter

- a. Terbaik dibidangnya, jumlah inovasi
- b. Melampaui target

Dont's:

- a. Mudah menyerah
- b. Bekerja sekedarnya
- c. Bekerja tanpa perencanaan
- d. Mengabaikan standar proses

2. ETHIC Teamwork**Perilaku**

- a. Berperan aktif dan saling mendukung untuk kontribusi positif
- b. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif

Do's:

- a. Proaktif
- b. Bekerjasama dan saling mendukung
- c. Saling menghargai dan saling mendengar
- d. Bertukar pikiran, saling membantu

Parameter

- a. Porsi dan jumlah kontribusi
- b. Komunikasi dua arah

Dont's:

- a. Pasif, individualis
- b. Malas, apatis
- c. Egois, menutup diri, dan Sungkan

3. ETHIC Humanity**Perilaku**

- a. Menjadikan kerja sebagai ibadah
- b. Membarikan manfaat kepada Bank Syariah Mandiri, Masyarakat dan lingkungan

Do's:

- a. Menjaga keseimbangan antara bekerja, ibadah ritual dan ibadah sosial (work life balance)
- b. Senantiasa bersyukur
- c. Berbagi dalam kebaikan
- d. Peduli terhadap lingkungan kerja dan social

4. ETHIC Integrity

Perilaku

- a. Berfikir, berkata, bertindak dengan benar dan terpuji
- b. Bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan kepatutan

Do's:

- a. Satunya kata dan perbuatan
- b. Bersikap terbuka dan sesuai fakta
- c. Teguh memegang amanah
- d. Konsekuensi dan sportif

Parameter

- a. Zero Fraud
- b. Sesuai data dan fakta

Dont's:

- a. bohong dan curang
- b. benturan kepentingan
- c. menyalahkan orang lain
- d. lalai

5. ETHIC *Customer Focus*

Perilaku

- a. Proaktif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan
- b. Inovasi berkelanjutan untuk memberikan solusi melebihi harapan pelanggan

Do's:

- a. Inisiatif
- b. Menguasai produk dan layanan
- c. Berfikir terbuka
- d. Rasa ingin tau terhadap kebutuhan pelanggan⁴

Parameter

- a. Memenuhi *Customer Satisfaction Index*, *Response Time*, paham produk dan *Business Process*
- b. Inovasi Fitur, Produk, Sistem, dan Proses

Dont's:

- a. Menunggu, pasti, lambat
- b. Berpikiran tertutup
- c. Masa bodoh

⁴ *Ibid*, h. 10.

E. Struktur Organisasi Perusahaan dan *Job Description*



(Gambar 1.0)

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam

Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

PT. Bank Syariah Mandiri menjabarkan uraian tugas untuk mengetahui wewenang, Tugas pokok, dan tanggung jawab masing-masing jabatan yaitu sebagai berikut:

1. *Branch Manajer*/ Manajer Cabang.

Memimpin mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendaya gunakan sarana organisasi cabang mencapai tingkat

serta volume aktivitas pemasaran, operasional, dan layanan cabang pembantu yang *efektif* dan *efesien* sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar ruang lingkup tugas utama Manajer Cabang yaitu:

- a) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan meliputi pendapatan, pembiayaan, *free based* dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b) Memastikan keputusan, tingkat kesehatan, dan prudenialitas seluruh aktivitas cabang. Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang.
- c) Memasarkan produk asuransi yang dipasarkan oleh bank, produk investasi jasa Non-bank lainnya.
- d) Memastikan terlaksananya standart layanan nasabah di cabang.⁵

2. *Operational Officer*

Memastikan keputusan aktivitas operasional cabang pembantu terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat. Adapaun tugas utama *operation officer*.

- a) Memastikan terkendalinya biaya operasional CAPEM dengan efesien dan efektif.
- b) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- c) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai ketentuan.

⁵ Standar Operating Prosedur tentang Kepala Cabang

d) Memastikan ketersediaan likuiditas.⁶

3. Kepala Warung Mikro

a) Memastikan tercapainya target berbasis yaitu pembiayaan, pendanaan dan *free based*.

b) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing* dan *maintenance* terhadap seluruh nasabah segemen mikro.

c) Menindak pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabahkol 1 sampai dengan *write off* sesuai target yang ditetapkan.

d) Melakukan *quality assurance* untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan pembiayaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

e) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di *outlate* mikro.

f) Menjalankan secara aktif seluruh proses pembiayaan segmen mikro banking telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku.

g) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

4. Officer Gadai

a) Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas Bank Syariah Mandiri yang telah ditetapkan meliputi pembiayaan gadai dan *free based income* gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.

b) Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan.

⁶ Standar Operating Prosedur tentang *Operational Officer*

⁷ Standar Operating Prosedur Kepala Warung Mikro

- c) Mengidentifikasi dan memitigasi fraud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas, dll) yang dapat merugikan bank.
- d) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas gadai.⁸

5. Teller

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan, atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standart pelayanan perbankan. Adapun tugas dan tanggung jawab teller :

- a) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- b) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *speciment* tanda tangan.
- d) Melakukan *cash count* akhir hari.
- e) Mengisi uang tunnai di mesin ATM Bank Syariah Mandiri.
- f) Melakukan laporan transaksi harian.⁹

⁸ Standar Operating Prosedur tentang *Officer* Gadai

⁹ Standar Operating Prosedur tentang Teller

6. *Costumer Service (CS)*

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standart pelayanan. Adapun tygas dan tanggung jawab *costumer service*:

- a) Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- b) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- c) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- d) Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi bank surat keterangan bank dan sebagainya.
- e) Mendistribusikan salinan rekening Koran kepada nasabah.
- f) Menginput data customer dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.
- g) Memelihara persediaan ATM sesuai kebutuhan.
- h) Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- i) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran selalui western union.
- j) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank.¹⁰

7. Analisis Mikro

Adapun tugas dan tanggung jawab asisten analisis mikro yaitu bertanggung jawab atas segala pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, menandatangani persetujuan pembiayaan nasabah, apabila ada permasalahannya yang dihadapi oleh nasabah asisten mikro, yang bertanggung

¹⁰ Standar Operating Prosedur tentang *Costumer Service*

jawab atas segala wawancara dan menstrukturkan kembali pembiayaan nasabah yang bermasalah dengan cara menurunkan angsuran-angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama antara bank dan nasabah. Dan apabila terjadi di marketing mikro maka seluruh berkas-berkas harus ditandatangani oleh asisten analis mikro untuk persetujuan pembiayaan mikro secara menganalisa berkas-berkas pembiayaan yang telah dibuat.¹¹

8. *Security*

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkaran kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab security:

- a) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman terkendali.
- b) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruang kerja dalam kondisi aman.
- c) Memastikan pertukaran shift jaga berjalan dengan lancar.
- d) Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.
- e) Menjaga merawat dan mengoperasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaan BBM.

¹¹ Standar Operating Prosedur tentang Analisis mikro

- f) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien.¹²

9. *Office Boy*

Adapun tugas utama Office boy

- a) Menjaga kebersihan gedung beserta fasilitas kantor.
- b) Mengatur dan menjaga stok keutuhan logistic kantor.
- c) Mengatur pengirimansurat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.
- d) Menjawab telfon masuk pada meja operator dengan benar.
- e) Membantu mendokumentasikan file pembiayaan dengan baik dan mengoperasikan mesin fotocopy.
- f) Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik.¹³

F. Jenis-Jenis Produk Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di kantor BSM atau Melalui ATM.

2. BSM Tabangun Maburur

¹² Standar Operating Prosedur tentang *Security*

¹³ Standar Operating Prosedur OB

BSM Tabungan Mabruur adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

3. Tabungan Mabruur Junior

Tabungan Mabruur Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dengan fitur nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

4. BSM Tabungan Investa Cendika

BSM Tabungan Investa Cendika adalah Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5. BSM Tabungan berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil yang berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

6. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

7. BSM Tabungan Dollar

BSM Tabungan Dollar adalah Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM, Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

8. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudhrabah muthlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

9. Tabunganku

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan dan diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. BSM Gadai Emas

BSM Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

11. BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

12. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

13. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

14. BSM Giro Valas

BSM Giro Valas adalah Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

15. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC Electronic Data Capture*).

16. BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.

17. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

18. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

19. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. Misalnya, dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri TBK Kantor Cabang Lubuk Pakam.

1. Penerapan pembiayaan implan

Pengajuan Surat Permohonan Pembiayaan Sebelum calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, maka CS (*Costumer Servis*) atau AO (*Account Officer*) terlebih dahulu memberi informasi serta menjelaskan tentang prinsip pembiayaan implan yang diterapkan. Terutama kepada nasabah yang baru pertama kalinya mengajukan permohonan ke bank tersebut. Bank tidak akan membiayai usaha langsung, tapi bank akan membiayai pembelian barang dengan prinsip bagi hasil. Bagi calon nasabah yang sudah membawa dokumen yang diminta oleh bank, jika setuju dengan syarat yang diterapkan, maka selanjutnya nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan untuk nasabah antara lain¹:

- a. Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
- b. Foto copy KTP / Kartu Identitas calon nasabah dan suami/istri
- c. Foto copy Kartu Keluarga
- d. Foto copy Akta Nikah/ Cerai

¹Rizal Syahputra, *Junior BOSM Bank Syariah KC Lubuk Pakam*, Wawancara pribadi, Medan 12 April 2019.

- e. Pasfoto 4x6
- f. Slip pengeluaran / tagihan rutin (Telephon, air dan listrik)
- g. *Print Out* sisa hutang
- h. *Print Out* Buku Tabungan (3 bulan terakhir)
- i. Foto copy NPWP
- j. Dokumen jaminan, jika surat tanah maka disertai PBB dan IMB (rumah dan tempat usaha) dan BPKB (Mobil/Motor) untuk jumlah pembiayaan > Rp. 50.000.000
- k. Slip gaji bagi pegawai, sedangkan bagi pengusaha menyertakan surat jumlah penghasilan perbulannya
- l. Bagi pengusaha menyertakan surat keterangan usaha (minimal dari kelurahan setempat)
- m. Surat persetujuan suami/istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan belum menikah
- n. Bagi pengusaha rencana anggaran biaya

Adapun persyaratan untuk PNS (Pegawai negeri Sipil) selain dari pada diatas yang lebih penting adalah:

- a. Foto copy SK Pengangkatan, SK terakhir dan Taspen yang dilegalisir Instansi (pembiayaan dibawah 50 juta), asli SK Pengangkatan, SK Terakhir dan Taspen (pembiayaan diatas 50 s/d 100 juta).
- b. Surat persetujuan dan kuasa
- c. Surat pernyataan dan kuasa
- d. Surat kuasa pesanan pembelian barang

Setelah data sementara diperoleh dan wawancara dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah diajukan nasabah. Selain dari pada itu bank memeriksa keaslian dari dokumen-dokumen yang sudah ada, apakah memenuhi syarat yang sudah diterapkan oleh bank atau belum. Selanjutnya setelah proses wawancara dilakukan maka tahap yang akan dilakukan adalah proses analisa yang sesuai dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank yang meliputi²:

- a. *Character* (Karakter)
- b. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Condition* (Kondisi)
- e. *Collateral* (Jaminan)

Selanjutnya *Junior Consumer Banking Relationship Manager* (JCBRM) melakukan analisa permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah melalui Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang terkait dengan informasi data nasabah, aspek pembiayaan, aspek keuangan, aspek jaminan, aspek agunan nasabah, serta *expectation*. Maka Komite pembiayaan membuat keputusan pembiayaan berdasarkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) yang dibuat Junior CBRM dan telah ditandatangani oleh Junior CBRM dan Branch Manager. Junior CBRM membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) untuk nasabah. Setelah itu Junior CBRM

²Rizal Syahputra, *Junior BOSM Bank Syariah KC Lubuk Pakam*, Wawancara pribadi, Medan 12 April 2019.

menyiapkan dokumen terkait untuk di review oleh Branch Financing Operation (BFO), apabila dalam mengajukan pembiayaan nasabah menyertakan agunan maka bank melakukan order notaris dengan notaris yang telah menjalin kerjasama dengan bank syariah mandiri untuk pengikatan jaminan. Maka dari itu nasabah melakukan Pelaksanaan penandatanganan akad untuk nasabah yang diatur oleh Junior CBRM. Pelaksanaan akad harus dihadiri oleh suami dan istri. Pada saat melaksanakan akad dengan nasabah, Junior CBRM melakukan pengecekan ulang dokumen persyaratan nasabah antara lain KTP asli nasabah dengan pasangan, asli kartu keluarga, besera asli buku nikah, asli SK CPNS, asli SK PNS, asli SK terakhir, asli TASPEN. Penandatanganan akad harus bersama nasabah dan pasangannya dan disaksikan oleh Junior CBRM.

Tahap selanjutnya adalah proses pencairan, tetapi sebelum pencairan pembiayaan ada beberapa hal yang harus disediakan nasabah, yaitu:

- a. Biaya administrasi, jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan nasabah kepada bank yaitu 0.5 dari jumlah plafon.
- b. Biaya materai, untuk biaya materai tergantung kebutuhan dan jenis akad yang digunakan.
- c. Biaya asuransi, untuk biaya asuransi dibayarkan sesuai dengan jangka waktu peminjaman nasabah.
- d. Biaya notaris dan pengikatan jaminan jika diperlukan.

Selanjutnya jika nasabah telah menyetujui dan membayar biaya-biaya guna proses pencairan dana maka Junior CBRM membuat surat permohonan pencairan dan menyertakan seluruh dokumen legal yang ditujukan untuk proses review ulang berdasarkan *Form Review Pembiayaan (FRP)* nasabah pemohon kepada Branch Financial Operation (BFO). Tahap selanjutnya adalah penginputan T-24. Penginputan T-24 adalah penginputan jumlah angsuran nasabah yang dilakukan oleh *Loan Processing and Document Custody (LPDC)* berdasarkan Customer Facility yang dibuat oleh Junior CBRM. Tahapan proses penginputan T-24 yaitu:

- a. Pembentukan *channel agent*
- b. Penamaan *channel agent*
- c. Pembentukan *channel agent*
- d. Rekening *agent*
- e. Pemotongan pajak dari jasa pengelolaan

Setelah penginputan T-24 selesai maka lanjut ke tahap penajuan penjaminan kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi diperlukan untuk menjamin kualitas pembiayaan nasabah. Dokumen yang harus dilengkapi Junior CBRM untuk pengajuan penjaminan pembiayaan kepada *Loan Processing and Document Custody (LPDC)* adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penjaminan
- b. Daftar nominatif nasabah

- c. Fotocopy NAP dan SP3
- d. Fotocopy checklist RAC
- e. Fotocopy Form 2 Surat Kuasa
- f. Fotocopy Form 3 Surat Pernyataan dan Rekomendasi
- g. Fotocopy BI *Checking*
- h. Fotocopy slip gaji
- i. Dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi.

Pembayaran angsuran nasabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Perusahaan *Payroll* : bank melakukan pendebitan rekening payroll gaji

setiap bulan sesuai nominal angsuran dari rekening payroll nasabah selama masa pembiayaan.

- b. Instansi Pemerintah *Non Payroll* : bank memberikan daftar angsuran nasabah kepada Bendahara instansi, bendahara akan melakukan pemotongan gaji pada pegawai/karyawan yang memiliki pembiayaan lalu

Junior CBRM membuat memo untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening escrow instansi ke rekening virtual nasabah pembiayaan sesuai dengan jumlah angsuran perbulan. Setelah itu sistem akan melakukan pendebitan angsuran pada rekening virtual nasabah pembiayaan.

Tahap terakhir adalah monitoring pembiayaan dari proses pembiayaan BSM Implan, pada tahap ini *Junior* CBRM melakukan rekonsiliasi jumlah angsuran dengan bendahara pengeluaran instansi atau payroll perusahaan dengan melengkapi dokumen penyampaian daftar kewajiban nasabah dan laporan *on the spot*. *Junior* CBRM membuat daftar angsuran nasabah yang berisi tentang jumlah angsuran nasabah setiap bulannya. Laporan OTS diberikan *Junior* CBRM kepada instansi yaitu bulan pertama pencairan dan diulang kembali minimal 6 (enam) bulan.

Setelah Pembayaran angsuran lunas maka bank melakukan Pengembalian Jaminan. Pembayaran angsuran nasabah telah lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan bank mengembalikan jaminan nasabah.

2. Pengawasan pembiayaan implan

Proses pengawasan dalam pembiayaan implan juga perlu dilakukan agar nasabah tidak mengabaikan kewajibannya dan tidak terjadi penyimpangan dalam pembiayaan implan. Sejak pembiayaan tersebut dicairkan, maka semenjak itu pulalah tanggung jawab AO terhadap nasabah dilaksanakan. Maksud melakukan pengawasan adalah mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari

pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Agar mudah memilih mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, maka pengawasan ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *On desk monitoring*; pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga.
- b. *On site monitoring*; yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung kelapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kegiatan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati.
- c. *Exception monitoring*; yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terms of lending*, dikurangi intensitasnya.
- d. Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- e. Memantau pelunasan angsuran nasabah.

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan.

Secara umum *kolektabilitas* pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus (kurang dari 20 hari)
- c. Kurang lancar (20 hari – 3 Bulan) Surat Peringatan (SP) 1
- d. Diragukan (3 Bulan) SP 2
- e. Macet (3) Bulan

Proses yang dilakukan apabila nasabah melakukan tunggakan yaitu :

- a. Untuk nasabah yang menunggak 1 bulan, maka AO mengeluarkan Surat Tagihan.
 - b. Jika dalam 20 hari nasabah belum membayar angsuran juga, pihak bank akan mengeluarkan SP 1 dan mengirimkan kenasabah.
 - c. Jika setelah SP 1 dikirim kenasabah dalam waktu 14 hari atau 2 minggu masih tidak juga mendapat respon maka pihak bank akan mengeluarkan SP 2.
 - d. Masih juga tidak mendapat respon serius dari nasabah, maka selanjutnya pihak bank mendatangi nasabah dan jaminan dilelang jika tetap tidak bisa membayar angsuran.
3. Tujuan dari pengawasan pembiayaan implan :
- a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah.

- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
 - c. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
4. Manfaat pembiayaan implant :
- a. Instansi / Perusahaan
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui fasilitas pembiayaan
 - 2). *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman
 - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - 1) Salah satu bentuk penghargaan kepada PNS
 - 2) Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
 - c. Bank Syariah Mandiri
 - 1) Akselerasi pembiayaan konsumen ritel dengan mitigasi risiko melalui pemotongan gaji
 - 2) Sebagai *entry point* dalam melakukan *cross selling* produk bank syariah mandiri, sebagai Tabungan Berencana, Tabungan Investa Cekndiia, *Co Branding*, BSM Mobile Banking GPRS, dan sebagainya.

B. Kendala Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam

1. Masih kurangnya instansi yang melakukan PKS dengan bank syariah mandiri KC.Lubuk Pakam sehingga mempersulit karyawan atau pegawai instansi yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Kurangnya monitoring dari pihak Junior CBRM kepada nasabah pembiayaan Implan.
3. Kurangnya pengetahuan pegawai tetap tentang pembiayaan implan. Sehingga masih banyak pegawai yang menganggap pembiayaan implan sama dengan pembiayaan yang ada di bank konvensional. Selain itu, banyak yang mengira bahwa pembiayaan implan hanya untuk pegawai muslim saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataupun dari pihak lembaga syariah itu sendiri serta tidak berjalannya pemasaran untuk pembiayaan implant dengan baik oleh pihak bank syariah.
4. Kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan implan. Dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu : pertama minimnya pengetahuan tenaga kerja mengenai produk implant sehingga proses pemasaran pembiayaan implan tidak berjalan dengan baik. Kedua, kurangnya tenaga kerja yang bertugas dalam melakukan pemasaran pembiayaan implan di lapangan dan tingginya jumlah target yang akan dicapai.

5. Kurangnya unit kantor yang disediakan atau membuka cabang-cabang yang lain di daerah perkotaan dan sekitarnya untuk memudahkan nasabah mengajukan pembiayaan implan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan pembiayaan implan BSM ialah pembiayaan yang diperuntukkan bagi karyawan tetap, CPNS, dan PNS instansi yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Pembiayaan implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas untuk pembelian barang consumer dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa contohnya untuk biaya dana pendidikan.

Dalam aplikasinya, proses pembiayaan pembiayaan BSM Implan dimulai dari perjanjian kerjasama antara bank dengan instansi, permohonan pembiayaan nasabah, pemenuhan dokumen persyaratan nasabah, analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, penawaran pembiayaan, akad pembiayaan, proses pencairan, penginputan T-24, pengajuan penjaminan, pembayaran angsuran, monitoring pembiayaan,

hingga pembiayaan sudah lunas dibayarkan nasabah dan bank mengembalikan jaminan nasabah.

2. Kendala yang di alami di pembiayaan implan Masih kurangnya instansi yang melakukan PKS dengan bank syariah mandiri KC.Lubuk Pakam sehingga mempersulit karyawan atau pegawai instansi yang ingin mengajukan pembiayaan. Juga masih kurangnya minat pegawai tetap perusahaan untuk menggunakan produk pembiayaan implan dikarenakan kurangnya sosialisasi bank syariah untuk memasarkan pembiayaan pada instansi-instansi pemerintahan menyebabkan banyak pegawai tetap perusahaan enggan menggunakan pembiayaan implan.

B. SARAN

1. Kepada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Lubuk pakam diharapkan dapat lebih mensosialisasikan keberadaannya ditengah masyarakat agar dapat lebih dikenal masyarakat luas.
2. Tetap melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan sistem Islam dan lebih menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan agar tercipta peningkatan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. Ke-2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al Quran dan Terjemahan*, 2004. Departemen Agama Islam , J-ART.
- Rianto Bambang Rustam, 2004. *Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Muntaz Cendikia Press.
- Kasmir, , 2002. *Bank dan lembaga keuangan lainnya* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2003. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Syafi'i Muhammad Antonio, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani,
- Muhammad Djumhana, 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Suhrawadi K. 2000. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Standar Operating Prosedur tentang Kepala Cabang.
- Standar Operating Prosedur tentang *Operational Officer*.
- Standar Operating Prosedur Kepala Warung Mikro.
- Syahputra Rizal, Medan 12April 2019. *Junior BOSM Bank Syariah KC Lubuk Pakam*,
Wawancara pribadi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Pada tanggal 21 Juni 1999, putra dari pasangan suami-istri Zulkifli dan Sri Mina Risda

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 060937 Medan tahun 2010, Tingkat SLTP di SMPN 21 Medan tahun 2013, Tingkat SLTA di SMAN 21 Medan tahun 2016, Kemudian melanjutkan Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi Mahasiswa, Penulis mengikuti berbagai aktivitas Kemahasiswaan/Kepemudaan antara lain, HMI, HMP, Ksei IQEB.